



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Gorontalo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUFRI ALI**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21160199810594  
Jabatan : Bamin Pokko Koki Kompi Bantuan  
Kesatuan : Yonzipur 19/Ykn  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 14 Mei 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 19/YKN Desa Watutumou II,  
Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara,  
Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor: BP-14/A-11/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor Kep/1642/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/61/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/72-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Penggantin Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/72a-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/72-K /PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
6. Penetapan Penunjukan Penggantinya Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/72a-K /PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 13 Februari 2024;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/72-K /PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/405/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/429/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/484/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor B/32/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;

**Menimbang**, bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban sesuai dengan surat dari Danyonzipur 19/YKN, yaitu:

1. Surat Jawaban Panggilan ke-1 Nomor B/480/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
2. Surat Jawaban Panggilan ke-2 Nomor B/490/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023;
3. Surat Jawaban Panggilan ke-3 Nomor B/02/I/2024 tanggal 7 Januari 2024;
4. Surat Jawaban Panggilan ke-4 Nomor B/114/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Jufri Ali, Sertu NRP 21160199810594 jabatan Bamin Pokko Koki Kiban Yonzipur 19/YKN tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 April 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara inabsensia atau tidak.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi inabsensia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan Terdakwa dan sudah

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diketahu mahkamah agung  
Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat jawaban panggilan persidangan dari Danyonzipur 19/YKN kepada Kaodmil IV-18 Manado sebanyak 4 kali yaitu Surat Jawaban Nomor B/480/XI/2023 tanggal 22 November 2023, Nomor B/490/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Nomor B/02/II/2024 tanggal 7 Januari 2024 serta Nomor B/114/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

### Mendengar :

1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/61/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

### Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
  - c. Menetapkan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Sertu Jufri Ali NRP : 21160199810594, Jabatan Bamin Pokko Koki Ki Bantuan, Kesatuan Yonzipur 19/YKN.  
Tetap disatukan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan April tahun 2023 sampai dengan tanggal 27 bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 hingga bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Yonzipur 19/YKN yang beralamat di Desa Watutumou III, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Prop. Sulawesi Utara, atau di tempat lain setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berdinasi di Yonzipur 19/YKN dengan jabatan Danru 3 Ton 1 Ki Zipur B sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160199810594.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 19/YKN tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur 19/YKN atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 April 2023 hingga tanggal 27 Juli 2023.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta ijin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu.
4. Bahwa Prada Indra Hairani Saputra (Saksi-1) dan Sertu Rudi Nyong (Saksi-2) tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur 19/YKN atau atasan lain yang berwenang dan selama Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonzipur 19/YKN tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon ke kesatuan Yonzipur 19/YKN.
5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonzipur 19/YKN pada tanggal 12 April 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa pihak kesatuan Yonzipur 19/YKN telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga pihak kesatuan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No: R/DPO/179/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonzipur 19/YKN atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh)

hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danyonzipur 19/YKN atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini sesuai dakwaan Oditur Militer yakni Saksi atas nama Indra Hairani Saputra Prada NRP 31210261360199 dan Rudi Nyong Sertu NRP 31040384051182. telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan izin dan ada yang sakit sesuai dengan surat dari Dantonzipur 19/YKN Nomor B/02/II/2024 tanggal 7 Januari 2024, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

## INDRA HAIRANI SAPUTRA

Pangkat, NRP : Prada, 31210261360199  
Jabatan : Ta Angru 2 Ru 2 Ton Zipur 1  
Kesatuan : Yonzipur 19/YKN  
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 25 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Mess Yonzipur 19/YKN

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasannya sejak Saksi mulai masuk di Kesatuan Yonzipur 19/YKN pada bulan Oktober 2021;
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2023 Saksi sedang berada di Pos Piket Kompi Yonzipur 19/YKN dan sedang melaksanakan dinas dalam selama 1x24 jam;
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi diperintahkan oleh Kapten Czi Roby

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wicaksono selaku Dankiban Yonzipur 19/YKN untuk menjemput dan membawa Terdakwa dari pos penjagaan Kiban Yonzipur 19/YKN ke pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN;

5. Bahwa Saksi langsung melaksanakan perintah tersebut dan sekira pukul 23.15 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang piket Kompi Bantuan tiba di pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN;

6. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Serda Bagas selaku Danru jaga yang bertugas saat itu, dan kemudian Terdakwa dimasukkan dalam ruang tahanan yang berada dipenjagaan;

7. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.30 Wita Saksi pergi ke kantor kompi untuk mengambil makanan dan minuman untuk melaksanakan kegiatan makan sahur;

8. Bahwa setelah Saksi kembali ke pos penjagaan kemudian Saksi melihat keberadaan Terdakwa sudah tidak berada di ruang penjagaan, selanjutnya Saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa tersebut kepada Serda Bagas, dan dijawab oleh Serda Bagas bahwa Terdakwa sedang membeli makanan untuk melaksanakan sahur;

9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu sampai dengan pukul 05.00 Wita Terdakwa tidak kembali lagi ke pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN sehingga Serda Bagas dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Dankiban Yonzipur 19/YKN yakni Kapten Czi Roby Wicaksono;

10. Bahwa pada saat kejadian tersebut, Dankiban Yonzipur 19/YKN beserta anggota langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang ini Terdakwa tidak ditemukan;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut;

12. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian PDL-TNI;

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 19/YKN tersebut Terdakwa tidak disiapkan untuk penugasan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

14. Bahwa Saksi menyatakan jika selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 19/YKN baik surat, telepon atau sarana lainnya;

15. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan Yonzipur 19/YKN;

16. Bahwa Saksi menyatakan di kesatuan ada prosedur perijinan apabila ada keperluan dan tidak masuk dinas yaitu dengan mengisi buku korps raport kemudian

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-mengajukan surat ijin jalan untuk berangkat;

17. Bahwa menurut Saksi untuk Terdakwa yang sudah pasti mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan sebelumnya tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;

18. Bahwa selama Saksi berdinasi di Yonzipur 19/YKN untuk Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana militer Desersi ataupun hukuman disiplin sebelumnya;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

## RUDI NYONG

Pangkat,NRP : Sertu, 31040384051182  
Jabatan : Ba Evakuasi dan Disposasi  
Kesatuan : Yonzipur 19/YKN  
Tempat, Tanggal Lahir : Totala, 16 November 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 19/YKN, Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk penempatan pertama di kesatuan Yonzipur 19/YKN pada tahun 2016;
3. Bahwa Saksi menyatakan jika tidak mengetahui kronologis kejadian secara pasti Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan Yonzipur 19/YKN;
4. Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa sudah tidak berada di Yonzipur 19/YKN yaitu pada saat Saksi melaksanakan kegiatan apel pagi keesokan harinya;
5. Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan dinyatakan melarikan diri, selanjutnya Saksi langsung berusaha menghubungi Terdakwa dengan menelpon nomornya namun nomor teleponnya Terdakwa sudah tidak aktif;
6. Bahwa Saksi mengetahui untuk Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 19/YKN terhitung sejak hari Rabu tanggal 12 April 2023;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ataupun alasan dari Terdakwa sehingga melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut
8. Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana militer maupun hukuman disiplin;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang tidak mengetahui rencana Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut dari Saksi juga tidak melihat langsung kejadiannya tersebut;

10. Bahwa Saksi menyatakan untuk kesatuan Yonzipur 19/YKN telah melaksanakan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa disekitaran Kota Manado dan Kab. Minahasa Utara kemudian melaporkan tindak pidana Desersi;

11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama satu minggu tetapi tidak ditemukan keberadaan Terdakwa;

12. Bahwa Saksi menjelaskan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut sama sekali tidak pernah menghubungi Kesatuan baik surat, telepon atau sarana lainnya;

13. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan Yonzipur 19/YKN;

14. Bahwa Pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 19/YKN tersebut Terdakwa tidak disiapkan untuk penugasan operasi miiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

15. Bahwa Saksi menyatakan jika di kesatuan Yonzipur 19/YKN ada prosedur perijinan dan Terdakwa dipastikan mengetahuinya;

16. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan prosedur perijinan terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa Sertu Jufri Ali NRP 211660199810598 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonzipur 19/YKN Nomor B/...../II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup dengan memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Sertu Jufri Ali NRP 21160199810594, Jabatan Bamin Pokko Koki Ki

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 72/K/PM.III-17/AD/XI/2023

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan saat disidang dan diputus belum kembali ke kesatuan Yonzipur 19/YKN atau selama kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Pendapat yang pertama adalah penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
  - b. Pendapat kedua adalah untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera);
  - c. Pendapat ketiga menyampaikan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat ketiga yaitu batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan, sebagaimana surat edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 16 tahun 2024 tentang ketentuan penghitungan lamanya masa desersi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 72/K/PM.III-17/AD/XI/2023

Bahwa benar Terdakwa berinas di Yonzipur 19/YKN dengan jabatan Danru 3 Ton 1 Ki Zipur B sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160199810594;

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor Kep/1642/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu 21160199810594, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado;

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD dengan jabatan sebagai Pokko Koki Ki Bantuan, Kesatuan : Yonzipur 19/YKN;

4. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2023 Saksi-1 Prada Indra Hairani Saputra sedang berada di Pos Piket Kompi Yonzipur 19/YKN dan sedang melaksanakan dinas dalam selama 1x24 jam, dan sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Czi Roby Wicaksono selaku Dankiban Yonzipur 19/YKN untuk menjemput dan membawa Terdakwa dari pos penjagaan Kiban Yonzipur 19/YKN ke pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN;

5. Bahwa benar Saksi-1 Prada Indra Hairani Saputra langsung melaksanakan perintah tersebut dan sekira pukul 23.15 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang piket Kompi Bantuan tiba di pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN, dan selanjutnya Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Serda Bagas selaku Danru jaga yang bertugas saat itu, dan kemudian Terdakwa dimasukkan dalam ruang tahanan yang berada dipenjagaan;

6. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.30 Wita Saksi-1 Prada Indra Hairani Saputra pergi ke kantor kompi untuk mengambil makanan dan minuman untuk melaksanakan kegiatan makan sahur dan Saksi-1 kembali ke pos penjagaan kemudian Saksi-1 melihat keberadaan Terdakwa sudah tidak berada di ruang penjagaan, selanjutnya Saksi-1 langsung menanyakan keberadaan Terdakwa tersebut kepada Serda Bagas, dan dijawab oleh Serda Bagas bahwa Terdakwa sedang membeli makanan untuk melaksanakan sahur;

7. Bahwa benar Saksi-1 Indra Hairani Saputra menunggu sampai dengan pukul 05.00 Wita Terdakwa tidak kembali lagi ke pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN sehingga Serda Bagas dan Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Dankiban Yonzipur 19/YKN yakni Kapten Czi Roby Wicaksono;

8. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Dankiban Yonzipur 19/YKN beserta anggota langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang ini Terdakwa tidak ditemukan;

9. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Rudi Nyong pada saat apel pagi mengetahui

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mengajukan kegiatan apel pagi dan dinyatakan melarikan diri, selanjutnya Saksi-2 langsung berusaha menghubungi Terdakwa dengan menelpon nomornya namun nomor teleponnya Terdakwa sudah tidak aktif;

10. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 19/YKN tersebut Terdakwa tidak disiapkan untuk penugasan operasi miiter dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 19/YKN baik surat, telepon atau sarana lainnya;

13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan Yonzipur 19/YKN;

14. Bahwa benar Saksi menyatakan di kesatuan ada prosedur perijinan apabila ada keperluan dan tidak masuk dinas yaitu dengan mengisi buku korps raport kemudian setelah di setuju akan mendapatkan surat ijin jalan untuk berangkat;

15. Bahwa benar menurut para Saksi untuk Terdakwa sudah pasti mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan sebelumnya tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;

16. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa ternyata benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan saat disidang dan diputus belum kembali ke kesatuan Yonzipur 19/YKN atau selama kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin"

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berdinas di Yonzipur 19/YKN dengan jabatan Danru 3 Ton 1 Ki Zipur B sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160199810594;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor Kep/1642/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu 21160199810594, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dengan jabatan sebagai Pokko Koki Ki Bantuan, Kesatuan Yonzipur 19/YKN;
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonzipur 19/YKN yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2023 Saksi-1 Prada Indra Hairani Saputra sedang berada di Pos Piket Kompi Yonzipur 19/YKN dan sedang melaksanakan dinas dalam selama 1x24 jam, dan sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Czi Roby Wicaksono selaku Dankiban Yonzipur 19/YKN untuk menjemput dan membawa Terdakwa dari pos penjagaan Kiban Yonzipur 19/YKN ke pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN;
2. Bahwa benar Saksi-1 Prada Indra Hairani Saputra langsung melaksanakan perintah tersebut dan sekira pukul 23.15 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang piket Kompi Bantuan tiba di pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN, dan selanjutnya Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Serda Bagas selaku Danru jaga yang bertugas saat itu, dan kemudian Terdakwa dimasukkan dalam ruang tahanan yang berada dipenjagaan;
3. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 03.30 Wita Saksi-1 Prada Indra Hairani Saputra pergi ke kantor kompi untuk mengambil makanan dan minuman untuk melaksanakan kegiatan makan sahur dan Saksi-1 kembali ke pos penjagaan kemudian Saksi-1 melihat keberadaan Terdakwa sudah tidak berada di ruang penjagaan, selanjutnya Saksi-1 langsung menanyakan keberadaan Terdakwa tersebut kepada Serda Bagas, dan dijawab oleh Serda Bagas bahwa Terdakwa sedang membeli makanan untuk melaksanakan sahur;
4. Bahwa benar Saksi-1 Indra Hairani Saputra menunggu sampai dengan pukul 05.00 Wita Terdakwa tidak kembali lagi ke pos penjagaan Mayonzipur 19/YKN sehingga Serda Bagas dan Saksi-1 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Dankiban Yonzipur 19/YKN yakni Kapten Czi Roby Wicaksono;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut, Dankiban Yonzipur 19/YKN beserta anggota langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang ini Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa benar Saksi-2 Sertu Rudi Nyong pada saat apel pagi mengetahui Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan dinyatakan melarikan diri, selanjutnya Saksi-2 langsung berusaha menghubungi Terdakwa dengan menelpon nomornya namun nomor teleponnya Terdakwa sudah tidak aktif;
7. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 19/YKN baik surat, telepon atau sarana lainnya;
9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan Yonzipur 19/YKN;
10. Bahwa benar Saksi menyatakan di kesatuan ada prosedur perijinan apabila ada keperluan dan tidak masuk dinas yaitu dengan mengisi buku korps raport kemudian setelah di setujui akan mendapatkan surat ijin jalan untuk berangkat;
11. Bahwa benar menurut para Saksi untuk Terdakwa sudah pasti mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan sebelumnya tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perang, maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan perkaranya disidangkan;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 19/YKN tersebut Terdakwa tidak disiapkan untuk penugasan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa ternyata benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 12 April 2023 sampai dengan saat disidang dan diputus belum kembali ke kesatuan Yonzipur 19/YKN atau selama kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan adalah Terdakwa ingin bebas dan tidak terikat dengan segala peraturan kedinasan, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan pelaksanaan kewajiban dinas di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 27 Februari 2024 di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar didapat kepastian hukum dan tertib administrasi serta tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke Kesatuannya.

3. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

**Menimbang**, bahwa didalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama **12 (dua belas) bulan** dan Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok terhadap perkara desersi Inabsensia Majelis Hakim memandang masih terlalu ringan dan harus diperberat agar adil dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa dan agar tidak ada disparitas terhadap perkara yang sejenis.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 12 April 2023 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 27 Februari 2024 atau selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu, Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Sertu Jufri Ali NRP 21160199810594, Jabatan Bamin Pokko Koki Ki Bantuan, Kesatuan Yonzipur 19/YKN.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Jufri Ali**, Sertu NRP 21160199810594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Terdakwa Sertu Jufri Ali NRP 21160199810594, Jabatan Bamin Pokko Koki Ki Bantuan, Kesatuan Yonzipur 19/YKN  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Amriandie, S.H. M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Lettu Chk NRP 21020026780383, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Amriandie, S.H. M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Kapten Chk NRP 11100009060986

Ttd

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

P., S.H., M.H.

260790

Zulkarnain, S.H.

Panitera Pengganti

Lettu Chk NRP 21020026780383

Ttd

19 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Zulkarnain, S.H.

Lettu Chk NRP 21020026780383

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 72-K/PM.III-17/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)